

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah kewajiban yang harus dipenuhi individu maupun badan hukum kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, serta diterapkan guna keperluan negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia (Idzni, I. N., & Purwanto, 2017). Pajak merupakan sumber pendapatan yang fundamental dan layak bagi pemerintah di seluruh dunia (Yahaya & Yusuf, 2020). Pemungutan pajak yang ada di Indonesia telah menghadapi berbagai permasalahan, contohnya kelemahan dalam regulasi perpajakan mencakup kurangnya sosialisasi, rendahnya tingkat kesadaran serta pemahaman tentang pajak, kondisi ekonomi yang lemah, database yang tidak akurat dan memadai, pengawasan yang lemah oleh penegak hukum serta penerapan konsekuensi pelemahan yang tidak konsisten (Dan, 2014).

Di Indonesia, banyaknya masalah kemiskinan memerlukan penanganan segera dari pemerintah. Dalam mengatasi permasalahan sosial, penerimaan pajak begitu dibutuhkan untuk sumber pembiayaan. Maka dari itu, tiap – tiap warga negara memiliki peranan penting untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, serta dalam mengatasi permasalahan sosial masyarakat dan lingkungan. Sehingga Perilaku penghindaran dan penggelapan pajak tidak mencerminkan karakter seorang warga negara yang baik. Sebagai entitas yang beroperasi dalam suatu negara, perusahaan juga bertanggung jawab dalam

membayar pajak yang benar (Liana Permata Sari & Santosa Adiwibowo, 2017).

Perusahaan maupun individu merupakan salah satu cara efektif untuk mengumpulkan sumber daya internal suatu negara dan alat untuk menghubungkan ketidaksetaraan pendapatan. Hal ini menjelaskan mengapa pemerintah sangat peduli dengan pengendalian yang tepat atas jumlah yang dikumpulkan melalui pajak. Disisi lain, tujuan perusahaan ialah memaksimalkan laba yang akhirnya memakmurkan pemilik perusahaan. Dalam upaya memaksimalkan laba, perusahaan menghadapi kendala berupa beban yang wajib dibayar, terutama pajak bagi pemerintah, yang mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh (Yahaya & Yusuf, 2020). Perusahaan serta wajib pajak beranggapan bila pajak ialah beban yang bisa mengurangi laba bersih. Bisnis memperoleh keuntungan yang signifikan, serta negara pula menerima pembayaran pajak penghasilan dalam jumlah yang besar. Maka, wajib pajak berupaya dalam meminimalisir pajak sama dengan cara untuk penghindaran pajak (Navaranti et al., 2023).

Menghindari pajak atau *Tax Avoidance* ialah suatu keadaan yang mana wajib pajak berusaha mengatur serta mengurangi jumlah pajak terutang yang wajib mereka bayar kepada negara (Musin Manggala et al., 2016). Penghindaran pajak dalam hal ini ialah cara yang sah dan legal untuk membayar pajak lebih sedikit maupun tidak membayar pajak sama sekali (Yahaya & Yusuf, 2020). Menurut Armstrong et al., (2015), penghindaran pajak ialah usaha yang disengaja untuk meminimalkan jumlah pajak yang

seharusnya dibayarkan, dengan cara mencari celah hukum sehingga menyiratkan bahwa tindakan mereka tidak melanggar peraturan perundang – undangan di negara terkait. Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* yang dilaksanakan oleh perusahaan tentunya dapat mempengaruhi bisnis yang dilakukannya. Dampak yang ditimbulkan tersebut baik maupun buruk bergantung pada perencanaan praktik *tax avoidance* itu sendiri (Dakhli, 2022).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada PT Ciputra Development Tbk. pada tahun 2016, PT Ciputra Development melaksanakan penghindaran pajak dilakukan dengan cara menyembunyikan kekayaan dengan tujuan penghindaran kewajiban pajak kepada negara. PT Ciputra Development Tbk mendirikan perusahaan di yuridiksi bebas pajak luar negeri dengan kekayaan yang berhasil disembunyikan oleh PT Ciputra Development senilai US\$ 1,48 miliar maupun setara dengan 19,7 triliun (Tempo.co, 2016).

Sikap penghindaran pajak bisa terjadi karena terdapat peluang yang bisa dipergunakan, perundang – undangan ataupun sumber daya manusia yakni fiskus. Terdapat faktor – faktor yang dapat berdampak bagi penghindaran pajak ialah kepemilikan institusional (Dakhli, 2022). Kepemilikan institusional mengacu pada persentase saham yang dimiliki oleh institusi pendiri perusahaan, bukan oleh institusi pemegang saham public. Persentase ini diukur berdasarkan saham yang dimiliki investor institusional (Fadhilah, 2014). Kepemilikan institusional yang ada didalam perusahaan dapat menjadi peran penting untuk memantau, mendisiplinkan, serta memengaruhi manajer. Terdapat kepemilikan institusional di sebuah perusahaan bisa mendorong

kemajuan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas manajemen, berdampak akan mendorong upaya yang lebih banyak guna meningkatkan nilai perusahaan, maka kinerja perusahaan dapat terdongkrak. Peningkatan kinerja perusahaan dapat tercermin dari aspek keuangan yang dimilikinya. Hal tersebut memperlihatkan kepemilikan institusional yang semakin besar, maka pengawasan yang dilaksanakan dari pihak eksternal bagi perusahaan semakin kuat, yang dapat membuka peluang bagi praktik penghindaran pajak (Ardini, 2019).

Dalam hal ini, struktur kepemilikan memiliki peranan penting untuk keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Kovermann & Velte, 2019), sebab pemilik yang berbeda mungkin mempunyai motivasi dan jangka waktu yang berbeda dalam pengambilan keputusan perusahaan (Raimo et al., 2020), maka diharapkan mereka akan memiliki sikap yang berbeda terhadap praktik penghindaran pajak (Lietz, 2013).

Secara khusus, hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak telah banyak diteliti namun dengan hasil yang beragam. Hasil penelitian Dakhli (2022) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak yang negatif bagi penghindaran pajak. Sesuai Agustina Putri & Fathurrahmi Lawita (2019) mempunyai dampak yang positif bagi penghindaran pajak. Selain itu sesuai Kiryanto et al (2021), Pratiwi (2018), dan Yuniarwati (2021) bila kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh bagi penghindaran pajak.

Peneliti menerapkan variabel lain dipergunakan solusi maupun perantara kepemilikan institusional serta penghindaran pajak. Variabel itu yakni *CSR*. *CSR* merupakan kewajiban perusahaan pada efek dari keputusan dan kegiatan mereka pada lingkungan serta masyarakat, dengan cara yang etis, jujur, serta berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan (Susanto & Veronica, 2022).

Penelitian terdahulu Dakhli (2022) yang menerapkan variabel mediasi *CSR* dipergunakan guna memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang korelasi kepemilikan institusional dengan upaya menghindari pajak. Hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa *CSR* dengan sebagian menjadi penghubung antara dampak kepemilikan institusional dan praktik penghindaran pajak perusahaan. Selain itu berdasarkan Pratiwi (2018) korelasi antara kepemilikan institusioonal dan penghindaran pajak tidak bisa disusun melalui *CSR*, maka dampak langsung atau tidak langsung dari kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak tidak terbukti.

Penelitian ini menerapkan beberapa variabel, yakni penghindaran pajak menjadi variabel dependen, kepemilikan institusional menjadi variabel independent, dan *Corporate Social Responsibility* menjadi variabel mediasi. Sedangkan, peneliti pula memberikan variabel kontrol yang diyakini dapat mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu ukuran perusahaan, *lverage*, serta *ROA*.

Susanto & Veronica (2022) menyebutkan ukuran perusahaan ialah indikator yang diterapkan guna menilai dimensi perusahaann. Ukuran perusahaan semakin besar, maka kemungkinan perusahaan melaksanakan penghindaran pajak semakin besar pula. Berdasarkan Tahar & Rachmawati (2020) *leverage* ialah jumlah utang yang dipergunakan oleh perusahaan dalam membiayai asetnya. Tingkat utang perusahaan memengaruhi seberapa besar pajak yang perlu dibayarkkan. Ini dikarenakan oleh beban bunga dari pinjaman yang bisa meminimalisir pendapatan yang dikenakan pajak. Maka perusahaan bisa melaksanakan penghindaran pajak dikarenakan penghasilan yang dikenai pajak bisa kurang akibat beban bunga yang ada. Selain itu Susanto & Veronica (2022) ROA menegaskan ukuran kemampuan perusahaan guna memanfaatkan aset dalam memperoleh keuntungan ialah *Return On Assets (ROA)*. Semakin tinggi ROA, maka semakin besar perusahaan kemungkinan untuk melaksanakan penghindaran pajak.

Penelitian ini penting dikarenakan fenomena penghindaran pajak masih sering ada di Indonesia, sebagaimana terbukti dari terdapatnya kasus menghindari pajak pada tahun 2016. Selain itu, hasil variabel yan sudah dilakukan penelitian dari peneliti peneliti sebelumnya tidak konsisten. Maka, peneliti tertarik guna menyelidiki dan menguji lagi mengenai topik penghindaran pajak

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan perusahaan manufaktur guna menjadi populasi pada penelitian ini, sebab perusahaan manufaktur mempunyai tingkatan kompleksitas dan cakupan yang luas dalam hal

permasalahan dan kondisi internal, hal ini memungkinkan perusahaan manufaktur di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Pengaruh Penghindaran pajak terhadap kepemilikan institusional telah menarik perhatian yang semakin besar dalam literatur penelitian baru – baru ini. Hasil penelitian tentang hubungan kepemilikan institusional dan penghindaran pajak menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara dua aliran temuan penelitian yang bersaing. Penelitian pertama menganggap kepemilikan institusional mempunyai hubungan positif bagi penghindaran pajak (Agustina Putri & Fathurrahmi Lawita, 2019) dan penelitian kedua menganggap kepemilikan institusional mempunyai hubungan yang negatif bagi penghindaran pajak (Dakhli, 2022). Maka, penelitian ini menambahkan variabel lain seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Variabel mediasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang mengacu untuk pengelolaan sistem perusahaan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Maka, penelitian ini dilaksanakan guna menjawab pertanyaan antara lain :

1. Bagaimana kepemilikan institusional memengaruhi penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah CSR memediasi hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah penelitian yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis dampak kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak yang diperkuat oleh kinerja CSR.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai tujuan penelitian sebelumnya, diharapkan bahwa hasil penelitian ini bisa memberi manfaat antara lain :

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini peneliti berharap bisa memberi bukti yang empiris tentang dampak kepemilikan institusional pada penghindaran pajak dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai variabel mediasinya. Selain itu, penelitian ini diharapkan pula bisa menjadi rujukan untuk beberapa penelitian berikutnya.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana dalam memperluas informasi serta wawasan.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk peneliti, diharapkan bahwa penelitian ini bisa memberi peran baru dalam pengetahuan serta memperluas wawasan yang baru untuk penulis.

2. Untuk perusahaan, penelitian ini diharapkan bisa sebagai panduan dalam merencanakan pajak perusahaan agar sesuai dengan hukum yang berlaku, mencegah pelanggaran peraturan. Selain itu, penelitian ini diharap bisa membantu perusahaan guna memperbaiki kinerja manajerialnya, hingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih meyakinkan serta terbuka. Maka, integritas nilai perusahaan dapat dipertahankan.
3. Untuk pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat sebagai dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang adil. Sedangkan, penelitian ini diharap juga bisa membantu guna pengembangan mekanisme pengawasan secara efektif bagi wajib pajak.
4. Bagi investor, diharapkan bisa mendapatkan manfaat dari penelitian ini untuk menentukan perusahaan mana yang paling cocok guna diinvestasikan sehingga dapat memberikan keuntungan optimal.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdapat beberapa bagian yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori sebagai dasar penelitian, ulasan penelitian sebelumnya yang serupa, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan terkait desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, dan definisi operasional variable, instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis yang dipergunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan analisis variabel penelitian.

BAB V KESIMPULAN